



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123
Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 967 / 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 25 KABUPATEN SORONG

Memperhatikan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Kabupaten Sorong Nomor : 421.2/001/2015, Tanggal 29 Juni 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kabupaten Sorong di Kelurahan Mariat Gunung Distrik Mariat Kabupaten Sorong, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya dapat menyetujui dengan memberikan ijin operasional untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kabupaten Sorong di Kelurahan Mariat Gunung Distrik Mariat Kabupaten Sorong

Surat ijin operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang Kantor dan sarana pendukung lainnya.

Surat Keputusan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas akan dipertimbangkan apabila proses belajar mengajar serta sarana pendukung lainnya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas

Pada tanggal : 06 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sorong,



KERAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd
NIP. 19640518 198703 1 012